

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**WINDI OKTAVIA
NPM. 1804022013**



Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh:

Windi Oktavia
NPM. 1804022013

Pembimbing : Atika Lusi Tania, M.Acc

Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudari Windi Oktavia**

Kepada Yth

**Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : **Windi Oktavia**
NPM : 1804022013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa
Adirejo Pekalongan Lampung Timur**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Februari 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Dosen Pembimbing



Atika Lusitania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR

Nama : Windi Oktavia

NPM : 1804022013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2022
Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1518/In.28.3/D/PP.00.9/05/2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, yang ditulis oleh WINDI OKTAVIA dengan NPM 1804022013, Program Studi: Akuntansi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Kamis, 7 April 2022.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Atika Lusi Tania, M.Acc, CA (.....)
Penguji I : Hermanita, M.M (.....)
Penguji II : Dharma Setyawan, M.A (.....)
Sekretaris : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

**WINDI OKTAVIA
NPM. 1804022013**

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan keranah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada tahap pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban. Hasil prasurvey yang penulis lakukan pada tanggal 15 September 2021 di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan, pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, serta peternakan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. 2) Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Serta 3) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2022



Windi Oktavia
NPM. 1804022013

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa' : 58)¹

¹ Al-Qur'an [4]: 58

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua, Bapak Subagio dan Alm Ibu Winarni terimakasih untuk segala dukungan baik secara moral maupun materi dan yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi doa dan selalu memberi kasih sayang dalam meraih keberhasilan juga pengorbanan yang tiada ternilai demi kelancaran study dan penyelesain penulisan.
2. Kepada adikku Tiara Indah Sari, Ita Damayanti, Sella Febiana dan keluarga besar yang telah mendukung dalam setiap langkah dan mendoakan keberhasilanku.
3. Terimakasih kepada Wahyu Gilang Ramadhan yang telah mendukung, mendoakan keberhasilan dalam penulisan dan yang telah sudi menjadi tempat keluh kesah.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku dari bangku SMA hingga sekarang Aisyah Paulina, Yessie Shandy, Luluk Af, Tyas, Erika, Mentari, Syafira dan Ranny yang telah mendukungku selama ini dan selalu
5. Kepada sahabatku Firlu Ramadiana, Indriyani, Fajru, Fika, Diah, Evina, Krisna, Shalsa, Silva, Eni, Nina, Ijul dan seluruh teman-teman jurusan akuntansi angkatan 18 yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama pengerjaan skripsi dan yang telah mendoakan keberhasilan dalam penulisan dan penyelesain.
6. Kepada almamater tercinta yang saya banggakan IAIN Metro yang telah menjadi tempat menuntut ilmu
7. Kepada tuan muda Oh Sehun, Kim Taehyung, para member BTS dan EXO yang telah membuat penulis semangat dalam penulisan.
8. Teruntuk diri sendiri yang sudah kuat bertahan sejauh ini yang sudah berjuang untuk penulisan dan penyelesaian skripsi walau banyak rintangan tapi tetap bertahan.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Adirejo Pekalongan Lampung Timur**” ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Akuntansi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, April 2022



Windi Oktavia
NPM. 1804022013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Penelitian.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntabilitas	15
1. Pengertian Akuntabilitas	15
2. Prinsip dan Indikator Akuntabilitas	17
3. Dimensi Akuntabilitas.....	18
4. Konsep Akuntabilitas Keuangan.....	19
B. Alokasi Dana Desa.....	22
1. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	22
2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa	24
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa.....	25
4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	30

C. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
E. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur	42
B. Pembahasan	51
1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	51
2. Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	57
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemberdayaan masyarakat sejalan dengan era otonomi daerah, peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.¹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa itu sendiri, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa didalam sebuah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).² Desa memiliki kebebasan untuk mengelola pendapatan desa demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Pengelolaan dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa, pemberian dana desa merupakan suatu wujud pemenuhan hak desa untuk

¹ Kurniawan Saro Totonafu Zai, "Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli", dalam *Jam Pembnas: Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS*, Vol. 4, No. 1, 2018, 24.

² Muammar Alkadafi, dkk, "Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau", dalam *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 10 No. 1, 2019, 5

dapat menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan dengan keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk memacu percepatan pembangunan dan wilayah wilayah strategis, dan untuk pengelolaan dana desa itu sendiri ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan masyarakat.³ Pengelolaan dana desa yang baik akan berimbas pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun salah satu bentuk pengelolaan dana desa di era otonomi desa yaitu dalam hal pembangunan desa, baik pada aspek fisik maupun non fisik.

Pembangunan desa itu sendiri bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat, disampin itu pemerintah desa merupakan suatu strategis pembangunan yang memungkinkan untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai penyalur pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Adapun salah satu upaya yang yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun desa yaitu mengajak masyarakat untuk bangkit bersama dengan cara pemberdayaan

³ Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)", dalam *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 1.

masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Bentuk pemberdayaan yang melibatkan masyarakat perlu dikelola dengan baik dan terarah agar tujuan akhir dapat tercapai yaitu dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisiensi, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi.⁴ Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada tahap pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban.⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan yaitu, perencanaan dalam pengelolaan dana desa, penatausahaan dana desa dan pertanggungjawaban hasil perencanaan dan implementasi dana desa tersebut. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk diterapkan dengan baik, agar supaya tidak ada penyelewengan terhadap dana desa tersebut.

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap

⁴ Manggaukang Raba. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 70.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN.

memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.⁶ Maka pemerintahan desa harus bisa memperhatikan masyarakat desanya dan selalu terbuka serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang tercantum didalam Al-qur'an surah An Nisa 4: 58, berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷

Surah di atas menjelaskan bahwasanya pemerintah harus bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Harus menjadi amanah untuk para pemimpin yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Maka penting sekali untuk para pemimpin mengutamakan sikap tanggung jawab dan amanah agar pemerintahan atau desa yang dipimpin menjadi sejahtera. Sikap tanggung jawab dan amanah bagi para pemimpin mutlak harus dimiliki, hal ini agar tidak ada lagu kasus penyelewengan dana milik masyarakat, yang tentu saja akan sangat merugikan masyarakat luas.

Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi, menyatakan bahwa Sektor yang paling rawan dikorupsi selama tahun 2018 yaitu anggaran desa. Ada sebanyak 96 kasus korupsi terkait anggaran desa dengan melibatkan 133 orang

⁶ Sumpeno W, *Perencanaan Desa Terpadu*, (Banda Aceh: Read, 2011), 38.

⁷ Al-Qur'an [4]: 58

tersangka. Artinya dirata-ratakan antara kasus dengan tersangka, apabila ada kasus korupsi yang terjadi maka aktor yang terlibat 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang. Sementara itu kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 37,2 miliar. Apabila dirata-ratakan maka setiap kasus korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 387 juta.⁸

Idealnya pengelolaan dana desa telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelola Dana Desa diharuskan mengelola keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.⁹ Belum tertibnya administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah permasalahan yang mendasar dari pengelolaan Dana Desa ini, untuk itu Dana Desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satu asasnya adalah akuntabilitas.

Pemberian Alokasi Dana Desa selanjutnya dikelola oleh pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa penggunaan sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014. Sejumlah 30 % Dana Desa untuk membiayai biaya operasional Desa, sedangkan 70 % Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan belanja pembangunan sesuai aspirasi masyarakat desa.¹⁰ Adapun berdasarkan data yang berhasil penulis peroleh yang bersumber dari Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015 yang menjelaskan

⁸ Edy Jasmanto, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur", *Simplex: Journal Of Economic Management*, Vol. 1, No. 1, 2020, 46

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁰ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

bahwa besaran dana desa untuk desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur yaitu selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2021 sebesar Rp. 373.519.000.¹¹

Namun realita yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya sama atau sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, seperti halnya yang terjadi di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan. Hasil *prasurvey* yang penulis lakukan pada tanggal 15 September 2021 di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan, pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, serta peternakan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana aparat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan telah dilakukan Musrenbangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, saat penulis mewawancarai beberapa masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan menyatakan bahwa tidak adanya informasi mengenai pengalokasian dana yang disampaikan pihak Desa kepada masyarakat. Selain itu, beberapa paparan warga Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur yang menyebutkan bahwa adanya Dana Desa sama sekali tidak menambah pendapatan mereka dalam hal perekonomian. Menurut data pra survey yang penulis dapatkan dalam

¹¹ Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur

pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami permasalahan keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang telah ditentukan.¹²

Besarnya alokasi dana desa yang diperoleh, maka perlu bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana tersebut. Maka harus adanya kerja sama antara aparatur pekon/desa dengan masyarakat, serta harus transparannya pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya dana desa tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Desa Adirejo merupakan satu desa yang ada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang dimana setiap tahunnya desa mendapatkan alokasi dana desa, dana yang diperoleh desa Adirejo bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, penulis tertarik untuk ikut memantau prinsip akuntabilitas yang ada di wilayah penulis yaitu Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, agar supaya masyarakat tahu kinerja dari perangkat desa yang ada di wilayah tersebut. Serta untuk menjamin bahwa tidak ada lagi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa yang selama ini pernah terjadi di wilayah lain.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Adirejo Pekalongan Lampung Timur**”.

¹² Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 15 September 2021

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa masalah yang muncul pada penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Masalah-masalah yang timbul adalah :

1. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Adirejo masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan alokasi dana yang akuntabel.
2. Keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar penulis bisa lebih fokus dalam penelitian ini:

1. Akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Adirejo.
2. Akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Adirejo.
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Adirejo

D. Rumusan Penelitian

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ?

3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk mengetahui akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan khasanah keilmuan seputar Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Serta sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran

untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) Bagi masyarakat

Desa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Adirejo mengenai pengelolaan dana desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

3) Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa-desa lain yang ada di Lampung Timur. Dan sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4) Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati (2019) ¹³	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)	Tahap perencanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahap pelaksanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Subjek penelitian yang berbeda yaitu di Desa Adirejo Kec. Pekalongan, yang tentunya proses dan penerapan akuntabilitas yang berbeda

¹³ Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2019

			akuntabilitas dan transparan.		
2.	Ika Asmawati, & Prayino Basuki (2019) ¹⁴	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian terdahulu membahas upaya / pelatihan untuk melakukan akuntabilitas, sedang penelitian ini menjelaskan praktek akuntabilitas dana desa
3.	Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffianti, & Baiq Desthania	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan	Berdasarkan hasil pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun, dapat di ambil	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Subjek penelitian yang berbeda yaitu di Desa Adirejo Kec. Pekalongan, yang tentunya

¹⁴ Ika Asmawati, & Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", dalam *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, 2019

	Prathama (2020) ¹⁵	Sembalun	<p>beberapa kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Di Desa Sajang telah di laksanakan dengan baik. Akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa Sajang telah menerapkan prinsip partisipatif akuntabilitas.</p> <p>Akuntabilitas penatausahaan Dana Desa Di Desa Sajang di laksanakan dengan baik.</p> <p>Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Di Desa Sajang telah menerapkan prinsip akuntabilitas.</p> <p>Akuntabilitas Pertanggung Jawaban Dana Desa Di Desa Sajang telah menerapkan prinsip akuntabilitas.</p>		proses dan penerapan akuntabilitas yang berbeda
4.	Hasniati (2016) ¹⁶	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian tersebut membahas model-model akuntabilitas

¹⁵ Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffianti, & Baiq Desthania Prathama, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun", dalam *Jurnal Kompetitif*, Vol. 6, No. 2, 2020

¹⁶ Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", dalam *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, Vol. 2, No. 1, 2016

			<p>kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.</p>		<p>secara teori, sedangkan penelitian ini membahas tahap-tahap akuntabilitas secara praktek</p>
--	--	--	--	--	---

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.¹ Menurut pendapat lain, akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi individu atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Suatu akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain ada yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang ada. Fungsi dari akuntabilitas itu sendiri

¹ Anis Rachma Utary & Muhammad Iqbal, *Audit Sektor Publik*, (Yogyakarta: Interpena, 2014), 67

² Darwanis & Sephi Chairunnisa, "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 6 No. 2 Juli 2017, 160

adalah sebuah komponen penggerak jalannya kegiatan suatu perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Suatu perusahaan dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan.³

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai target-target yang diinginkan dengan cara bertahap. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.⁴

Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah Desa. Akuntabel artinya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.⁵ Faktor akuntabilitas amat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen

³ Melina Marcori Ludani, Gustaf Budi Tampi & Jericho Pombengi, "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 29, 2016, 4

⁴ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 45

⁵ Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang: CV. Irdh, 2018), 54

kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan akuntansi sektor publik.⁶

Akuntabilitas dapat dipahami bahwa suatu tanggung jawab seseorang atau kelompok orang terhadap publik untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang memang sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, maksud dari akuntabilitas di sini adalah tanggung jawab yang tidak secara umum, namun cenderung kepada tanggung jawab secara khusus. Yaitu, tanggung jawab yang hanya berlaku sesuai dengan kegiatan atau aktifitas-aktifitas tertentu yang sedang dijalankan.

2. Prinsip dan Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan tahapan program sebuah akuntabilitas maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - 2) Membuat keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di pemangku kepentingan.
 - 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi serta standar yang berlaku.

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 26

- 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin suatu akuntabilitas publik adalah:
- 1) Menyebarluaskan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa maupun media komunikasi personal.
 - 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara untuk mencapai suatu sasaran.
 - 3) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan pada pengadilan masyarakat.⁷

Jadi, prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian pengelolaan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.

3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima dimensi yaitu:

- a. *Policy accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan atau hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien

⁷ Darmawan Soegandar, "Akuntabilitas dan Transparansi: Penerapan Good Educational Governance", *Makalah* dipresentasikan dalam diskusi International Seminar On Entrepreneurship and Business (ISEB 2012) Bandung, pada tahun 2017

- d. *Process accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
- e. *Probity and legality accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.⁸

4. Konsep Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas finansial berhubungan dengan bentuk laporan keuangan secara periodik. Dalam akuntansi syariah, penyaji laporan haruslah amanah, sesuai realita, cermat dan sempurna, tepat waktu, adil dan netral, dan transparan.⁹ Dengan terujinya akuntabilitas keuangan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Akuntabilitas keuangan setidaknya harus memenuhi unsur-unsur akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan model laporan keuangan

Penyusunan laporan dan model laporan keuangan untuk dapat dipahami hendaknya terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Sumber dan penggunaan dana
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan dana

⁸ Hendra G Putra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan)", dalam *Jurnal Akuntansi*, Jakarta: STIA Kamula Indonesia, no. 3/ 2016, 4

⁹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 299-302

5) Catatan atas laporan keuangan.¹⁰

b. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi menjadi salah satu pemenuhan atas akuntabilitas keuangan. Sektor publik terdiri atas elemen perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi penganggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban sektor publik.¹¹ Jenis akuntansi yang digunakan organisasi nirlaba adalah akuntansi dana (*fund accounting*). Akuntansi ini memiliki prinsip, *pertama*, memberi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. *Kedua*, mengikuti prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu konsistensi, objektivitas, materialitas dan pengungkapan yang memadai. *Ketiga*, mengacu pada konsep dasar kesinambungan, periodisasi akuntansi dan pengukuran dalam nilai mata uang.¹² Sistem akuntansi juga lebih ditekankan pada lingkup kelengkapan catatan dan laporan setiap aktifitas lembaga. Dengan demikian, sistem akuntansi yang digunakan harus mengandung unsur informasi mengenai posisi keuangan, mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum, berperiode, untuk dapat mewujudkan laporan keuangan sektor publik dan tanggungjawab publik.

¹⁰ Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Dalam *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* (Yogyakarta: Fakultas Akuntansi dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 7, No. 1/Januari 2016, 45

¹¹ Indra Bastian, "Lingkup Akuntansi Sektor Publik", Modul Belajar 1 dalam <http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf> diunduh pada 26 November 2021

¹² Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", 39

c. Sistem pengendalian internal

Untuk dapat mengendalikan dan meningkatkan kinerja pengendalian internal sangatlah penting. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan data akuntansi, mendorong efisiensi manajemen organisasi untuk mengikuti kebijakan organisasi.¹³ Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan pihan intern untuk mencapai tujuan keadndalan dalam laporan keuangan, kesesuaian denagan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, serta keefektifan dan efisiensi kinerja.¹⁴ Sistem pengendalian internal dalam pengendalian aktifitas terdiri atas aspek:

- 1) Adanya struktur organisasi
- 2) Terdapat job diskripsi
- 3) Adanya rotasai dan cuti kerja
- 4) Tersedia dokumen dengan nomor tercetak
- 5) Tersedia devisi akuntansi khusus yang terpisah
- 6) Tersedia auditor internal
- 7) Laporan keuangan yang diaudit akuntan publik.¹⁵

d. Media publikasi

Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan. Berdasarkan bentuk

¹³ *Ibid*, 47-48

¹⁴ Eko Suwardi, Nurhasan Hamidi, "Analisis Akuntabilitas Organisasi Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi", Dalam Jurnal *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Eksibisi dan Penerbit UIN Sunan Kaijaga), Vol.VIII/No 1/Desember 2016, 16

¹⁵ *Ibid*,

media publikasi, media dapat berbentuk media cetak, media elektronik, media audio dan media visual. Media publikasi keuangan yang dapat digunakan untuk media akuntabilitas publik adalah:

- 1) Papan pengumuman
- 2) Surat atau laporan langsung ke muzakki
- 3) Buletin rutin
- 4) Surat kabar
- 5) Email atau internet
- 6) Brosur.¹⁶

Media akuntabilitas hendaknya adalah yang dapat diakses secara luas dan bebas oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, media apublikasi atau akuntabilitas publik dapat berbentuk publikasi melalui media cetak, media elektronik dan laporan langsung kepada donatur.¹⁷

B. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana disebut juga dengan uang, uang meruakan alat yang dadpat igunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima

¹⁶ *Ibid*, 59-60

¹⁷ Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", 40

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 13

oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).²⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.²¹

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1)

²⁰ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) Point (D), Dan Butir (4)

dan daerah yang di terima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²²

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- a. Setiap kegiatan yang pendapatannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip sehat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengaruh kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan mengambil keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.²³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Berikut ini dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
- f. Peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- g. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014
- h. Peraturan pemerintah no 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan pemerintah no 60 tahun 2014.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa

Dana Desa berperan penting membantu desa dalam memajukan, meningkatkan kualitas desa serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih maju dan sejahtera.

Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) Disebutkan bahwa :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayakan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan des, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1) Kepala desa
 - 2) Perangkat desa
 - 3) Anggota badan permusyawaratan desa
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

5) Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.²⁴

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa :

- a. Membangun dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa.
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa.²⁵

Adapun peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa
- b. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rencana anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa dan/atau BPD
- c. Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1)

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1),(2)

- d. Memberikan dukungan terhadap rencana anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Sedangkan peran masyarakat dalam proses pelaksanaan desa adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa
- b. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait
- c. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa
- d. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa
- e. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin
- f. Memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa
- g. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan anggaran desa.²⁷

Dilihat dari tujuan dalam undang-undang desa, artinya desa memiliki tanggung jawab lebih dalam mewujudkan tujuan tersebut, akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat dan desa membutuhkan dana dalam merealisasikannya, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan, maksud, dan sasaran dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

²⁶ Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, 40

²⁷ *Ibid.*, 40-41

a. Maksud

Alokasi Dana Desa adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di salurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap Kabupaten-kabupaten, kemudian disalurkan ke desa-desa di setiap kabupaten tersebut.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.²⁸

c. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa

²⁸ Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014)

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

Berlakunya Alokasi Dana Desa semoga memberikan dampak baik dalam kemajuan desa baik infrastruktur desa maupun dalam hal kualitas masyarakat desanya sendiri. Tetapi desa juga masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang menjalankan Alokasi Dana Desa dan desa juga harus mempunyai pengawasan yang khusus agar maksud, tujuan dan sasaran dari adanya Alokasi Dana Desa dapat terwujud dengan maksimal.

4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa

²⁹ *Ibid.*,

pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

- e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.³⁰

Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan masyarakat desa. Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
- b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).³¹

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1)

³¹ Surat menteri dalam negeri tanggal 22 maret 2005 nomor 140/640/SJ perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan.³²

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³³

C. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah termasuk perusahaan negara dan daerah, tergantung pada tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam setiap APBN/D dan anggaran perusahaan negara/daerah selalu terdapat anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa barang bergerak, jasa dan barang-barang tidak bergerak. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara ekonomi, efisien dan efektif, perlu dilakukan pengawasan secara intensif.³⁴

³² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN

³³ *Ibid.*,

³⁴ Rahmadi Murwanto, Adi Budiarso & Fajar Hasri Ramadhana, *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah BPPK Departemen Keuangan RI, 2005), 321-322

Tahap pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban adalah sebagai berikut.³⁵

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi berskala produktif
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat dan berskala masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretari desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN

kepada kepala desa dan kepala badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Tahap penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah pertanggungjawaban yang utama. Semua penggunaan Dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan formil maupun materil dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan di lapangan atau di suatu lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala yang obyektif seperti yang terjadi di lokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk membuat pencandraan secara sistematis fakta yang ada di daerah tertentu.²

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti program Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tersebut. Berdasarkan informasi di atas maka penelitian ini disebut penelitian lapangan karena dilakukan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang ada dilapangan, sehingga dapat diterjemahkan kedalam bentuk tulisan. Penelitian kualitatif cara

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),

menganalisa serta cara memperolehnya pun berbeda dengan penelitian kuantitatif, tidak menggunakan analisa statistik melainkan menggunakan pola berifikir indiktif berupa pemaparan fakta.³

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang diuraikan dalam kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

"Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pihak yang berkepentingan yang membutuhkannya".⁴ Peneliti akan menentukan informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa. Informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun sumber utama penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

³ Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)", dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 347

⁴ Cristhin Depoyanti, "Kajian Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", di *eJurnal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017, 6334

2. Bendahara Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
3. BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
4. PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Sekunder

Merupakan data kedua yang ditemukan di tempat penelitian berupa dokumentasi yang diperoleh melalui berbagai sumber.⁵ Jadi data sekunder merupakan buku-buku serta jurnal penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta profil Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, serta rencana anggaran pemerintah desa serta laporan pertanggungjawaban desa Adirejo Kecamatan Pekalongan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara seseorang dengan orang lain secara langsung bertatap muka atau disebut juga proses tanya jawab dari peneliti kepada orang yang diteliti.⁶

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Dalam teknik wawancara ini penulis dengan tujuan, untuk memperoleh data tentang kondisi desa secara umum, serta pengelolaan dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten

⁵ *Ibid.*, 6334

⁶ Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya untuk Sekretaris Atasan (Belajar di Hotel Alila Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

Lampung Timur. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Bendahara Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- c. BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- d. PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Menurut Sukardi, dengan metode dokumentasi "memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi responden atau tempat responden tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari".⁷

Penulis menggunakan dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi, antara lain lokasi geografis, struktur organisasi kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, serta data mengenai pengelolaan dana desa yang ada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Selain itu untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Adirejo Kecamatan Pekalongan, penulis juga akan mengumpulkan dokumen terkait tentang:

⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 81

- a. Dokumen rencana anggaran pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
- b. Dokumen program pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
- c. Dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang penulis pakai adalah dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸ Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi terdapat beberapa macam cara yaitu:

1. Triangulasi Data

Berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka

⁸ Nuril Rachmawati, Nurudin Siraj, RM. Haryo Bharoto, "Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", dalam *Jurnal Publika*, Volume 6 Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2018, 133

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.⁹

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber, untuk membandingkan pemaparan dari sumber satu dengan sumber yang lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisis data ini penulis menerapkan pola pikir induktif merupakan proses berfikir yang dimulai dari sejumlah fenomena individu hingga memperoleh suatu kesimpulan (inferensi).¹⁰ Sehingga diperoleh data deskriptif berupa deskripsi tulisan atau pendapat masyarakat dan fenomena yang sedang diamati. Intinya mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, setelah itu mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi kesimpulan khusus yang bisa dipahami dan dipahami.

Mendeskripsikan data yang ada agar diperoleh bentuk yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.¹¹ Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:

⁹ Nunung Trisnawati, "Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Sewa Alat Berat Di Uptd Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang", dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, 163

¹⁰ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Menggunakan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016, 79

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 86

1. Reduksi data

Mengurangi data artinya meringkas, memilih hal utama, fokus pada hal urgen, menentukan fokus masalahnya.¹² Reduksi data berarti mengumpulkan berbagai referensi dari beberapa sumber terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Penyajian data

Tahap ini merupakan pengumpulan sumber terstruktur untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan.¹³ Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Penyajian untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi yaitu upaya untuk menemukan, menganalisa terhadap berbagai sumber yang telah diperoleh. Kesimpulan berupa uraian atau uraian objek yang tadinya redup sehingga jelas atau terang benderang menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan teori dan fakta lapangan.¹⁴ Menarik kesimpulan melalui reduksi data tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

¹² Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, "Perkembangan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi* Vol. 2 No. 8, 2016, 527-528

¹³ *Ibid.*, 528

¹⁴ *Ibid.*, 528

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

Desa Adirejo pada awalnya dibuka pada Tahun 1938 yang mana pada saat itu datang Kolonisasi (Transmigrasi) sebanyak 385 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.540 jiwa yang berasal dari daerah Kediri dan Tulung Agung Jawa Timur dan pada saat itu ditampung pada suatu bedeng yaitu bedeng 30. Kemudian sejumlah Kepala Keluarga tersebut dibagi-bagi untuk membuka hutan yang masing-masing kelompok sebagian dibedeng 30 polos yang sekarang menjadi Dusun I dan Dusun II sebagian lagi dibedeng 30 A yang sekarang menjadi Dusun III, Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI.

Bapak Markasan adalah sebagai perintis dimulainya penebangan hutan pada tahun 1938 dan pada saat itu yang ditunjuk sebagai Kepala Tebang adalah bapak Markasan, maka dengan semakin banyak yang mengikuti tebang hutan yang berdatangan untuk membuka dan menjadikan sebuah Desa, dengan perkembangan selama 2 tahun ternyata pada tahun 1940 terbentuk Desa Adirejo.

Untuk mengatur Desa maka mulai pada tahun 1940 terpilih sebagai Kepala Desa Adirejo sesuai dengan Periodenya yaitu:

- a. Pada Tahun 1940 Kepala Desa Bapak Markasan
- b. Pada Tahun 1953 Kepala Desa Bapak Sudinomo
- c. Pada Tahun 1969 Kepala Desa Bapak Sukaji Haryoko
- d. Pada Tahun 1972 Kepala Desa Bapak M. Sarman
- e. Pada Tahun 1979 Kepala Desa Bapak Sukaji Haryoko
- f. Pada Tahun 1988 Kepala Desa Bapak Joko Sumadi
- g. Pada Tahun 1999 Kepala Desa Bapak Supriyadi
- h. Pada Tahun 2009 Pj Kepala Desa Bapak Arif Siswoko
- i. Pada Tahun 2012 Kepala Desa Bapak Andi Joko Susanto
- j. Pada Tahun 2017 Kepala Desa Bapak Dinar Subekti.¹

Demikian Sejarah singkat berdirinya Desa Adirejo serta periode Kepala Desa hingga sekarang Sejak terbentuk Desa Adirejo secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan Pertanian, bantuan dan pembangunan sarana prasarana pertanian telah banyak dilaksanakan Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.

2. Letak Geografis Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Desa Adirejo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Merupakan Pintu Gerbang

¹ Dokumentasi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 10 Januari 2022

Lampung Timur Secara administratif, wilayah Desa Adirejo memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara
- b. Sebelah Selatan : Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan
- c. Sebelah Timur : Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur

Luas wilayah Desa Adirejo adalah 408 Ha (3.5 km²) yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 60% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, Sebagaimana wilayah tropis, Desa Adirejo mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau. Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 25 km. Kondisi prasarana jalan poros desa konstruksi hotmix dengan kondisi bagus ditempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 0.5 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi hotmix dengan kondisi baik. waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 5 menit.²

Desa Adirejo merupakan daerah pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian diwujudkan

² Dokumentasi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 10 Januari 2022

dengan menetapkan wilayah Desa Adirejo sebagai bagian Kawasan Lumbung Pangan.

3. Visi dan Misi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Adirejo dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Adirejo tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Desa Adirejo yang Religius, Aman, Adil, makmur, dan berdaya saing”

b. Misi

Untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat Desa Adirejo yang Religius, Aman, Adil, makmur, dan berdaya saing tersebut diatas, Desa Adirejo telah menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan dan support kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan ibadah serta mendorong masyarakat tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal (kekeluargaan dan gotong royong).
- 2) Terciptanya rasa aman bagi masyarakat dengan berusaha menjaga stabilitas dan suasana Desa yang kondusif.
- 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam tanpa membedakan status dan golongan.
- 4) Terciptanya pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa, dan profesional.

- 5) Terwujudnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat dan pemerintahan yang memadai dengan menitik beratkan pada pembangunan sarana transportasi dan ekonomi Desa.
- 6) Mengoptimalkan semua aspek pembangunan yang ada di Desa dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat Desa.³

4. Keadaan Penduduk Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Data keadaan penduduk di desa Adirejo dalam penelitian ini akan penulis sajikan dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan keadaan sosial dan berdasarkan keadaan ekonomi. Berikut ini adalah data Penduduk Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

a. Keadaan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Adirejo adalah 2152 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Adirejo

Jenis	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6	Jumlah
Laki-Laki	378	412	379	493	217	367	2246
Perempuan	413	421	343	497	229	387	2290
Jumlah Jiwa	791	833	722	990	446	754	4536
Jumlah KK	261	221	197	268	180	204	1331

Sumber: Dokumentasi Desa Adirejo, 10 Januari 2022

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Keadaan Sosial

³ Dokumentasi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 10 Januari 2022

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Adirejo tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Keadaan Sosial Desa Adirejo

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Tingkat Pendidikan			
	1. Belum sekolah	282	Jiwa	
	2. SD / sederajat	406	Jiwa	
	3. SMP / sederajat	301	Jiwa	
	4. SMA / sederajat	284	Jiwa	
	5. Diploma	75	Jiwa	
	6. Sarjana	142	Jiwa	
B.	Agama			
	1. Islam	4406	Jiwa	
	2. Kristen Katolik	42	Jiwa	
	3. Kristen Protestan	57	Jiwa	
	4. Hindu	5	Jiwa	
	5. Budha	25	Jiwa	
	6. Konghucu	1	Jiwa	

Sumber: Dokumentasi Desa Adirejo, 10 Januari 2022

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Adirejo memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian,

memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Adirejo.

Tabel 4.3
Data Penduduk Berdasarkan Keadaan Ekonomi Desa Adirejo

No.	Uraian	Jumla	Satuan	Keterangan
A	Kesejahteraan Sosial			
	1. Keluarga Prasejahtera	360	KK	Jumlah KK =
	2. Keluarga Prasejahtera 1	414	KK	
	3. Keluarga Prasejahtera 2	313	KK	
	4. Keluarga Prasejahtera 3	177	KK	
	5. Keluarga Prasejahtera 3 plus	67	KK	
B	Mata Pencaharian			
	1. Buruh	1107	Jiwa	
	2. Petani	1022	Jiwa	
	3. Pedagang	230	Jiwa	
	4. Tukang Kayu	103	Jiwa	
	5. Tukang Batu	154	Jiwa	
	6. Penjahit	29	Jiwa	
	7. PNS	181	Jiwa	
	8. TNI/Polri	21	Jiwa	
	9. Pengrajin	78	Jiwa	
	10. Industri kecil	80	Jiwa	
	11. Buruh Industri	29	Jiwa	
	12. Kontraktor	2	Jiwa	
	13. Supir	64	Jiwa	
	14. Montir / mekanik	40	Jiwa	
	15. Guru Swasta	41	Jiwa	
	16. Lain-lain	1355	Jiwa	

Sumber: Dokumentasi Desa Adirejo, 10 Januari 2022

5. Sarana dan Prasarana Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Adirejo terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Desa Adirejo

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	1	unit	KP2A
2	Kantor Desa	1	unit	
3	Puskesmas	0	unit	
4	Masjid	6	unit	
5	Musholla	9	unit	
6	Gereja	0	unit	
7	Tempat Pemakaman	1	titik	
8	Pos Kamling	19	unit	Setiap RT
9	TK / PAUD	4	unit	
10	SD / sederajat	3	unit	
11	SMP / sederajat	1	unit	
12	TPQ	6	unit	
13	VIHARA	1		
14	SMA	1		
15	Posyandu	5	unit	
16	Jalan Hotmix	3500	m'	
17	Jalan Aspal Penetrasi	14.500	m'	
18	Jalan Onderlagh	1.000	m'	
19	Jalan Rabat Beton	2.500	m'	
20	Jalan Tanah	1.000	m'	

Sumber: Dokumentasi Desa Adirejo, 10 Januari 2022

6. Struktur Organisasi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

B. Pembahasan

1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dalam mengelola alokasi dana desa tersebut diperlukan suatu kebijakan sehingga dapat tepat sasaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Adirejo Kec. Pekalongan sebagai berikut: “Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”.⁴ Demikian halnya menurut sekretaris Desa Adirejo Kec. Pekalongan mengatakan bahwa: “Pemerintah Desa Adirejo melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dengan menerapkan perencanaan, penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban secara terbuka. Penggunaan Alokasi dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen, yakni 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dan 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵

⁴ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

⁵ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Program yang tidak jauh berbeda dimana dana bantuan program Alokasi Dana desa yang dimaksud adalah dana yang mengenai perincian dana dari pemerintahan kabupaten yang diberikan kepada pemerintahan desa dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdaya masyarakat. Perencanaan program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 yaitu

Tabel 4.5
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo

No	Program
1	Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Belanja pengadaan inventaris perangkat desa
3	Belanja operasional BPD
4	Belanja operasional PKK
5	Belanja operasional kesehatan
6	Pembangunan keagamaan
7	Belanja operasional infrastruktur
8	Belanja operasional penyuluhan narkoba
9	Pelatihan pendidikan anak usia dini

Pengelolaan keuangan desa di atur dalam dua rencana kerja yaitu: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

yang di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan yang termasuk dalam program kerja tersebut.

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan lingkungan desa (rabat beton)
- b. Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
- c. Pengadaan perlengkapan kantor
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Namun dari kesemua rencana tersebut diatas, tidak semua dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa Adirejo Kec. Pekalongan yang mengatakan bahwa: “memang tidak semua rencana alokasi dana desa yang telah disusun pada awal tahun itu dapat terealisasi sesuai dengan rencana, ada beberapa program yang belum berjalan atau masih dalam proses, hal

ini tentunya dikarenakan terdapat beberapa masalah yang menghambat realisasi rencana tersebut”.⁶

Semua proses penentuan kebijakan perintah desa Adirejo pihak pemerintah terlebih dahulu menampung seluruh usulan yang berasal dari masyarakat desa, kemudian akan menyaring seluruh usulan tersebut baru kemudian diadakan musyawarah bersama. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Adirejo yang mengatakan bahwa “Pemerintah desa Adirejo menampung sebanyak-banyaknya masukan atau usulan dari masyarakat, karena usulan tersebut sangat penting bagi pemerintah desa, agar kebijakan atau program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁷ Demikian juga menurut Sekretaris desa Adirejo yang mengatakan bahwa “setiap usulan yang datang dari masyarakat sebelum masuk ke pemerintah desa terlebih dahulu harus dimusyawahkan atau ditampung di tingkat RW, baru kemudian ketua RW melaporkan usulan masyarakatnya masing-masing ke pihak pemerintah desa. Setelah itu usulan tersebut akan dimusyawahkan bersama dengan berbagai pihak termasuk didalamnya masyarakat desa”.⁸

Dari rincian di atas itulah hasil perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari perencanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh

⁶ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

⁷ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Bendahara yang diwakili oleh Sekretaris Desa yang Bapak Wadiyanto mengungkapkan bahwa: “untuk perencanaan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu, tempo, hasil dan lain-lain, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan dana desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”.⁹

Berikut ini adalah indikator kesesuaian perencanaan ADD di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yaitu sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Tabel 4.6
Indikator Wawancara Kesesuaian Perencanaan ADD
Tahun Anggaran 2021

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT- Belum Terjadi)
Program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Adirejo	Seluruh program pemerintah ditempel di papan pengumuman desa, dan pihak aparat desa tingkat RT menyampaikan secara lisan.	S
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang perencanaan alokasi dana desa	Sebagian besar masyarakat mengetahui rencana alokasi dana desa	S
Musyawarah terkait perumusan program pemerintah Desa Adirejo dengan dana desa	Pemerintah desa selalu menampung setiap aspirasi atau masukan yang diberikan dari masyarakat, kemudian akan dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat yang diwakili oleh pamong desa	S
Tanggapan pemerintah desa terhadap usulan masyarakat	Masukan masyarakat sebagian besar ditanggapi dengan baik oleh pemerintah desa	S

Berdasarkan hasil wawancara dengan BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, menyatakan bahwa Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan

kaum difabel dan keluarga miskin yang ada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 2 bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah draft untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).¹⁰

Adapun hasil wawancara dengan ibu-ibu PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengatakan bahwa Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).¹¹

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Adirejo Kecamatan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sulistyono, (BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

¹¹ Wawancara dengan ibu Puput Anggraeni, (PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa.

2. Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Penatausahaan merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib.

Mengenai penatausahaan alokasi dana desa yang ada di Desa Adirejo, dilakukan secara sistematis dan terencana. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Adirejo, yang mengatakan bahwa “pada program infrastruktur jalan desa, sebelum memutuskan atau menganggarkan pembuatan atau perbaikan jalan desa, terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang dicatat oleh sekretaris desa, serta dilakukan survey lapangan kemudian baru ditaksir perkiraan dana yang dibutuhkan kemudian dicatat oleh bendahara desa, setelah semua kajian dan

musyawarah selesai maka diputuskan untuk memasukkan rencana tersebut ke program desa”.¹² Hal ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris desa yang mengatakan bahwa “alokasi dana desa Adirejo memang difokuskan pada kebutuhan infrastruktur yang ada di desa Adirejo untuk mempermudah akses bagi masyarakat desa”.¹³

Semua program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur selalu mengacu pada visi dan misi Desa Adirejo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Adirejo yang mengatakan bahwa: “program alokasi dana desa berpedoman pada visi dan misi desa Adirejo. Desa adirejo memiliki visi terwujudnya masyarakat Desa Adirejo yang Religius, Aman, Adil, makmur, dan berdaya saing, serta memiliki misi terkait pembangunan desa yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat dan pemerintahan yang memadai dengan menitik beratkan pada pembangunan sarana transportasi dan ekonomi Desa. Serta Mengoptimalkan semua aspek pembagunan yang ada di Desa dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat Desa”.¹⁴

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur secara teknis telah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa mengenai

¹² Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, namun masih timbulnya kesalahan dalam pencatatan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur bapak Wadiyanto mengungkapkan: “untuk penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kami sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”.¹⁵

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Adapun penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021.

a. Pendapatan Desa	<u>Rp.809.207.198</u>
a. Pendapatan Desa Sebelum	Rp.63.900.198
b. Pendapatan Desa bertambah	Rp.745.307.000
b. Belanja desa	
a. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.63.475.000

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

- b. Bidang Pembangunan Desa Rp.400.000.000
- c. Bidang pembinaan Masyarakat Rp.-
- c. Pertanggung jawaban ADD di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.¹⁶

Disebutkan dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun anggaran berjalan.
- c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.¹⁷

Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur No 4 tahun 2016 rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala desa menetapkan Peraturan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Timur tentang APBDesa dan telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah desa dalam mengelola dana desa salah satunya dengan memberdayakan masyarakat desa. Seperti halnya menurut bapak Dinar Subekti yang mengatakan bahwa “pihak desa bekerja sama dengan swasta untuk melakukan pemberdayaan desa salah satunya dalam hal pembuatan parit, irigas ataupun gorong-gorong desa, pihak swasta dan masyarakat bekerja bersama”.¹⁸ Selain itu menurut sekretaris Desa Adirejo mengatakan bahwa “pihak pemerintah desa Adirejo mengadakan kerjasama dengan swasta untuk melakukan pembinaan masyarakat khususnya kaum ibu-ibu dalam mengelola usaha rumahan, seperti pembuatan kerajinan tangan serta pada bagian pelatihan pengelolaan tanaman, baik bunga maupun bibit buah-buahan. Selain itu juga ada pelatihan mengenai pembuatan usaha dibidang makanan ringan seperti keripik pisang ataupun keripik singkong”.¹⁹

Adapun tingkat pencapaian program Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sudah berjalan dengan baik. Hal sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Adirejo yang mengatakan bahwa “memang tidak semua rencana laporan penyelenggaraan pemerintah desa itu berjalan sesuai dengan rencana, namun tingkat pencapaiannya sudah sangat baik. Serta penyusunan laporan keterangan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

pertanggungjawabannya telah sesuai dengan prosedur”.²⁰ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Adirejo yang mengatakan bahwa “Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dilakukan setelah dilakukan musyawarah bersama antara pemerintah desa, BPD dan perwakilan masyarakat desa guna membahas rencana program-program desa selama satu tahun berjalan. Selain itu setiap akhir tahun tepatnya di bulan Desember, pihak pemerintah desa menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibuktikan dengan berbagai ketercapaian serta laporan alokasi dana yang telah digunakan untuk menyelesaikan program desa tersebut. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua rencana yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa dalam berjalan atau terealisasi secara keseluruhan, namun program-program yang tidak terlaksana pada tahun tersebut akan dimasukkan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya”.²¹

Desa Adirejo Kec. Pekalongan memiliki berbagai fasilitas penunjang baik dibidang olahraga seperti lapangan sepakbola dan lapangan bola voli, demikian juga dibidang agama memiliki tempat ibadah seperti, masjid, mushola, dan gereja. Tentunya kesemua fasilitas tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dalam mengelolanya. Tingkat pencapaian program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa dan tempat ibadah dilakukan secara berkala, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Adirejo sebagai berikut “setiap lapangan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

²¹ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

olahraga yang dibangun menggunakan dana desa tentunya seluruh biaya pemeliharaannya berasal dari desa. Adapun perawatannya dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali seperti pemotongan rumput dan lain sebagainya”.²² Kemudian sekretaris desa juga menambahkan sebagai berikut “salah satu fasilitas yang dimiliki oleh desa Adirejo Kec. Pekalongan yaitu rumah ibadah yang terdiri dari 6 masjid dan 9 mushola yang tentunya memerlukan perawatan. Namun dalam hal ini untuk rumah ibadah pihak pemerintah desa menunggu usulan bantuan dana yang dikirim oleh masyarakat atau pengelola rumah ibadah tersebut, baru kemudian pihak pemerintah desa akan memusyawarahkan dengan pihak terkait tentang besaran alokasi dana yang akan diberikan pemerintah desa untuk pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah tersebut”.²³

Tabel 4.7
Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD
Tahun Anggaran 2021

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT- Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa Adirejo	S

²² Wawancara dengan Bapak Danar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

²³ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan Setiap penerimaan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara	S
Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan Januari tahun berikutnya	Laporan akhir semester tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan Desember)	BT

Berdasarkan hasil wawancara dengan BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, menyatakan bahwa ada yang mengawasi dalam pelaksanaan program dana desa, namun ada pula yang acuh tak acuh terhadap pelaksanaan program dana desa. Sebagian besar masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengungkapkan perkembangan yang pesat dalam hal pembangunan desa baik infrastruktur jalan, tetapi juga berbagai fasilitas yang lainnya.²⁴

Adapun hasil wawancara dengan ibu-ibu PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengatakan bahwa Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah Desa disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sulistyono, (BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi error atau data hilang.²⁵

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang dialami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Disebutkan dalam permendagri No 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

²⁵ Wawancara dengan ibu Puput Anggraeni, (PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Adirejo Kec. Pekalongan yang mengatakan “Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam dua jenis yaitu setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ)”.²⁶ Demikian halnya menurut Sekretaris Desa Adirejo Kec. Pekalongan yang mengatakan “setiap pelaporan pertanggungjawaban terlebih dahulu didiskusikan kepada seluruh aparatur desa, selain itu dibuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun. Kemudian setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh desa akan ditempel pada papan pengumuman balai desa, agar masyarakat dapat mengetahui capaian pekerjaan desa”.²⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2021, Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa. Analisis tersebut juga didukung oleh pernyataan kepala Desa Adirejo bahwa “pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya”.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

²⁷ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dinar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

Sedangkan menurut keterangan sekretaris Desa Adirejo Kec. Pekalongan menyatakan bahwa “kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban secara administratif dikarenakan pihak aparatur desa yang berada pada tingkat dusun kurang menjalin komunikasi dengan baik kepada masyarakat terkait program yang direncanakan dan yang telah terealisasi yang dicanangkan oleh pemerintah desa Adirejo”.²⁹

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Bapak Danar Subekti kepala Desa Adirejo sebagai berikut: “untuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur masih dalam proses karena masih dalam tahun berjalan bulan Desember, namun kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan kemungkinan bisa kita pertanggungjawabkan”.³⁰ Sedangkan menurut sekretaris desa Adirejo Kec. Pekalongan mengatakan bahwa “setiap langkah penyusunan laporan dari alokasi dana desa yang telah dilakukan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

³⁰ Wawancara dengan Bapak Danar Subekti, (Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

oleh pemerintah desa Adirejo telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini terbukti dari setiap penyusunan LPJ, pihak pemerintah desa Adirejo tidak pernah mendapat masalah terkait hal tersebut”.³¹

Tabel 4.8
Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD
Tahun Anggaran 2021

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam tahun berjalan	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	S

Berdasarkan hasil wawancara dengan BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, menyatakan bahwa pemerintah desa Adirejo secara berkala telah melaporkan kinerjanya khususnya dalam menggunakan dana desa yaitu dengan cara

³¹ Wawancara dengan Bapak Wadiyanto, (Sekretaris Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 10 Januari 2022

menempelkan di papan berita (mading) yang ada di kantor kepala desa. Pada saat musyawarah desa sebenarnya dari pihak masyarakat telah banyak memberikan usulan, namun mungkin dikarenakan anggarannya yang terbatas, maka tidak semua usulan yang diberikan masyarakat dapat terealisasi.³²

Adapun hasil wawancara dengan ibu-ibu PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Adirejo mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.³³

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, selain itu seluruh kegiatan yang telah dilakukan telah diinformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara

³² Wawancara dengan Bapak Sulistyono, (BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

³³ Wawancara dengan ibu Nilawati, (PKK Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 12 Januari 2022

langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat.
2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang dialami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, selain itu seluruh kegiatan yang telah dilakukan telah diinformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.

2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)
- Anis Rachma Utary & Muhammad Iqbal, *Audit Sektor Publik*, (Yogyakarta: Interpena, 2014)
- Anita Wijayanti & Purnama Siddi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”, dalam *Jurnal Ekonomi-QU (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, Vol. 10, No. 1, April 2020
- Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffianti, & Baiq Desthania Prathama, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun”, dalam *Jurnal Kompetitif*, Vol. 6, No. 2, 2020
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Cristhin Depoyanti, "Kajian Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", di *eJurnal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017
- Darmawan Soegandar, “Akuntabilitas dan Trasparansi: Penerapan Good Educational Governance”, *Makalah* dipresentasikan dalam diskusi International Seminar On Entrepreneurship and Business (ISEB 2012) Bandung, pada tahun 2017
- Darwanis & Sephi Chairunnisa, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 6 No. 2 Juli 2017
- Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Menggunakan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016
- Dito Aditia Darma Nasution, “Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah”, dalam *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 2018
- Edy Jasmanto, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”, *Simplex: Journal Of Economic Management*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Eko Suwardi, Nurhasan Hamidi, “Analisis Akuntabilitas Organisasi Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya

Organisasi”, Dalam Jurnal *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Eksibisi dan Penerbit UIN Sunan Kaijaga), Vol.VIII/No 1/Desember 2016

Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, dalam *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, Vol. 2, No. 1, 2016

Hendra G Putra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan)”, dalam *Jurnal Akuntansi*, Jakarta: STIA Kamula Indonesia, no. 3/ 2016

Ika Asmawati, & Prayino Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, dalam *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, 2019

Indra Bastian, “Lingkup Akuntansi Sektor Publik”, Modul Belajar 1 dalam <http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf> diunduh pada 26 November 2021

Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Kurniawan Saro Totonafu Zai, “Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli”, dalam *Jam Pembnas: Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS*, Vol. 4, No. 1, 2018

Manggaukang Raba. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

Melina Marcori Ludani, Gustaf Budi Tampi & Jericho Pombengi, “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 29, 2016

Muammar Alkadafi, dkk, “Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau”, dalam *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 10 No. 1, 2019

Naila Hayati, “Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)”, dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1

Nunung Trisnawati, “Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di Uptd Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Subang”, dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020

Nuril Rachmawati, Nurudin Siraj, RM. Haryo Bharoto, “Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”, dalam *Jurnal Publika*, Volume 6 Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2018

Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014)

Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

Rahmadi Murwanto, Adi Budiarto & Fajar Hasri Ramadhana, *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah BPPK Departemen Keuangan RI, 2005)

Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)”, dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2019

Rifqi Muhammad, “Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Dalam *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* (Yogyakarta: Fakultas Akuntansi dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 7, No. 1/Januari 2016

Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang: CV. Irdh, 2018)

Sri Ayu Saputri, Nurzi Sebrina, Vita Fitria Sari, “Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)”, dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No 2, Seri A, Mei 2019

Sri Lestari, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”, dalam *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Sumpeno W, *Perencanaan Desa Terpadu*, (Banda Aceh: Read, 2011)

Surat menteri dalam negeri tanggal 22 maret 2005 nomor 140/640/SJ perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, “Perkembangan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang”, dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi* Vol. 2 No. 8, 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya untuk Sekretaris Atasan (Belajar di Hotel Alila Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016

LAMPIRAN

OUTLINE

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Penelitian
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akuntabilitas
 - 1. Pengertian Akuntabilitas
 - 2. Prinsip dan Indikator Akuntabilitas

3. Dimensi Akuntabilitas
4. Konsep Akuntabilitas Keuangan
- B. Alokasi Dana Desa
 1. Pengertian Alokasi Dana Desa
 2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa
 3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa
 4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 5. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
- B. Akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- D. Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

Metro, Desember 2021
Mahasiswa



Winda Oktavia
NPM. 1804022013

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Bagaimana pemerintah Desa Adirejo melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adirejo dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Adirejo dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
6. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?
7. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
9. Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
10. Bagaimana visi dan misi pemerintah desa Adirejo?
11. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut ?
12. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?
13. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah Desa Adirejo untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.?

14. Apakah pemerintah Desa Adirejo juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.) ?
15. Apa yang dilakukan pemerintah Desa Adirejo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
16. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Adirejo?
17. Apakah ada kerjasama/keterlibatan pemerintah Desa Adirejo dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
18. Bagaimana kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan?.
19. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
20. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Adirejo, apakah semua usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari pihak Pemerintah Desa Adirejo atau ada usulan yang tidak terima ?
21. Menurut anda, sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
22. Bagaimana responsivitas masyarakat Desa Adirejo terhadap Dana Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa ?
23. Apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Adirejo, masyarakat, dan swasta dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa ?
24. Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada pamong desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?
25. Bagaimana tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya ?
26. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

27. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ?
28. Bagaimana tingkat pencapaian program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa ?
29. Bagaimana tingkat pencapaian program Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah ?

B. Bendahara Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Bagaimana pemerintah Desa Adirejo melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adirejo dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Adirejo dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
6. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?
7. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
9. Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
10. Bagaimana visi dan misi pemerintah desa Adirejo?
11. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut ?
12. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?

13. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah Desa Adirejo untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.?
14. Apakah pemerintah Desa Adirejo juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.) ?
15. Apa yang dilakukan pemerintah Desa Adirejo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
16. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Adirejo?
17. Apakah ada kerjasama/keterlibatan pemerintah Desa Adirejo dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
18. Bagaimana kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan?.
19. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
20. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Adirejo, apakah semua usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari pihak Pemerintah Desa Adirejo atau ada usulan yang tidak terima ?
21. Menurut anda, sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adirejo?
22. Bagaimana responsivitas masyarakat Desa Adirejo terhadap Dana Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa ?
23. Apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Adirejo, masyarakat, dan swasta dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa ?
24. Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada pamong desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?

25. Bagaimana tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya ?
26. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?
27. Bagaimana tingkat pencapaian program Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ?
28. Bagaimana tingkat pencapaian program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa ?
29. Bagaimana tingkat pencapaian program Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah ?

C. BUMDes Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung

Timur

1. Apakah anda tahu tentang program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Adirejo?
2. Apakah anda tahu tentang perencanaan tentang alokasi dana desa?
3. Apakah anda pernah diajak untuk bermusyawarah terkait perumusan program pemerintah Desa Adirejo dengan dana desa?
4. Apakah anda mengawasi dalam pelaksanaan program dana desa?
5. Bagaimana menurut anda tentang pembangunan yang ada di desa Adirejo?
6. Apakah pemerintah desa Adirejo secara berkala pernah melaporkan kinerjanya khususnya dalam menggunakan dana desa kepada masyarakat?
7. Apakah masyarakat pernah memberikan usulan tentang program pembangunan desa Adirejo kepada pemerintah desa?
8. Bagaimana tanggapan pemerintah desa Adirejo terhadap usulan tersebut?
9. Apakah masyarakat dilibatkan dalam implementasi program pemerintah desa Adirejo?
10. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah desa Adirejo?

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen profil desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
2. Dokumen rencana anggaran pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
3. Dokumen program pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
4. Dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Adirejo Kecamatan Pekalongan.
5. Dokumentasi dengan pihak-pihak yang diwawancara

Menyetujui,
Pembimbing


Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

Metro, Desember 2021
Mahasiswa


Windi Oktavia
NPM. 1804022013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
DESA ADIREJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING				URAIAN	APBDesa	ADD	DD
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN A	809.207.198	63.900.198	745.307.000
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	425.198.000	425.198.000	-
1	1	1		Hasil usaha	-	-	-
1	1	2		Swadaya partisipasi dan kerja	-	-	-
1	1	3		Pendapatan asli desa yang sah	425.198.000	425.198.000	-
1	2			Pendapatan transper	809.207.198	63.900.198	745.307.000
1	2	1		Dana Desa (APBN)	745.307.000	-	-
1	2	2		Bagian dari hasil pajak	-	-	-
1	2	3		Alokasi Dana Desa	-	-	-
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	-	-
1	2	4	1	Bantuan provinsi	-	-	-
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota	63.900.198	63.900.198	-
1	3			Pendapatn lain-lain	-	-	-
1	3	1		Hibah dan sumbangan pihak-3	-	-	-
1	3	2		Lain-lain pendapatan desa	-	-	-
2				BELANJA B	859.645.372	63.900.198	795.745.174
2	1			Bidang penyelenggaraan Desa	63.900.198	63.900.198	-

2	1	1		Penghasilan tetap dan tunjangan	40.200.00	40.200.00	-
2	1	1	1	Belanja pegawai			
2	1	1	1	Penghasilan tetap kepala desa/pegawai	40.200.00	40.200.00	-
				-tunjangan kepala desa/perangkat	-	-	-
				-tunjangan BPD	-	-	-
2	1	2		Operasioanal perkantoran	15.200.198	15.200.198	-
2	1	2	3	Belanja barang dan jasa	15.200.198	15.200.198	-
				- ATK	4.264.000	4.264.000	-
				- benda pos	300.000	300.000	-
				- alat dan beban kebersihan	486.198	486.198	-
				- perjalanan dinas	1.150.000	1.150.000	-
				- cetak dan pengadaan	1.000.000	1.000.000	-
				- konsumsi rapat	2.000.000	2.000.000	-
				Honor bendahara desa	6.000.000	6.000.000	-
2	1	2	3	Belanja modal			
2	1	3		Operasioanal BPD	8.500.000	8.500.000	-
2	1	3	1	- belanja barang dan jasa	8.500.000	8.500.000	-
				- ATK	4.125.000	4.125.000	-
				- belanja potocopy dan pengadaan	1.875.000	1.875.000	-
				- konsumsi rapat	2.500.000	2.500.000	-
2	2			Bidang pelaksanaan dan pembangunan	483.980.174	-	483.980.174
2	2	1		Pembangunan jalan lingkungan desa	83.980.174	-	83.980.174
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	83.980.174	-	83.980.174

2	2	2	2	- Pembayaran upah kerja	83.980.174		83.980.174
2	2	2		Pembangunan rabat beton	300.000.000		300.000.000
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- pembayaran upah kerja	60.000.000		60.000.000
				- beban pendukung	2.600.000		2.600.000
				- operasioanal pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	2	2	Belanja modal	235.000.000		235.000.000
				- bahan material	235.000.000		235.000.000
2	2	3		Pembangunan gotong royong jalan	100.000.000		100.000.000
2	2	3	1	Belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- pembayaran upah kerja	10.000.000		10.000.000
				- bahan pendukung	2.600.000		2.600.000
				- operasioanal pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	3	2	Belanja modal	85.000.000		85.000.000
				- bahan material	85.000.000		85.000.000
2	3			Bidang pembinaan masyarakat			
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	311.765.000		311.765.000
2	4	1		Pelatihan keagamaan	5.125.000		5.125.000
2	4	1	1	- belanja barang dan jasa	5.125.000		5.125.000
				- belanja modal	-		-
2	4			Pelatihan paud	5.390.000		5.390.000

2	4	1		- belanja barang dan jasa	5.390.000		5.390.000
				- belanja modal	-		-
2	4	3		Pelatihan penyuluhan narkoba	5.250.000		5.250.000
2	4	3	1	- belanja barang dan jasa	5.250.000		5.250.000
				- belanja modal	-		-
2	4	4		Pelatihan pencak silat	18.000.000		18.000.000
2	4	4	1	- belanja barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	5		Pelatihan PKK	15.000.000		15.000.000
2	4	5	1	- belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	6		Pengadaan kesehatan masyarakat	180.000.000		180.000.000
2	4	6	1	- belanja barang dan jasa	180.000.000		180.000.000
				- belanja modal	-		-
2	4	7		Musyawaharah pembangunan desa	18.000.000		18.000.000
2	4	7	1	- belanja barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
2	4	8		Diklat aparatur desa	65.000.000	-	65.000.000
2	4	8	1	- belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- belanja modal	-		-

			PERHITUNGAN			
			Surplus/defisit C=A-B	(50.438.174)	-	(50.438.174)
3			Pembiayaan	50.438.174		50.438.174
3	1		Penerimaan pembiayaan	83.980.174		83.980.174
3	1	1	SiLPA	83.980.174		83.980.174
3	1	2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	1	3	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	-
			JUMLAH	83.980.174	-	-
3	2		Pengeluaran pembiayaan	33.542.000		33.542.000
3	2	1	Pembentukan dana cadangan	33.542.000		33.542.000
3	2	2	Penyertaan modal desa	33.542.000		33.542.000
3	2	3	Jumlah (Rp)	-		-
			SilPA	0		0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iningmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Adirejo Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Maret 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Era Yudistira, M.Ak
NIP.1990103201 503 2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-162/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804022013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Maret 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2751/In.28/J/TL.01/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BAPAK DANAR
SUBEKT KANTOR DESA, DIDESA
ADIREJO PEKALONGAN
LAMPUNG TIM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **WINDI OKTAVIA**
NPM : 1804022013
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DIDESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di KANTOR DESA, DIDESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2021
Ketua Jurusan,



Era Yudistira M.Ak.
NIP 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0065/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WINDI OKTAVIA**
NPM : 1804022013
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR DESA ADIREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0064/In.28/D.1/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
kepala KANTOR DESA ADIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0065/In.28/D.1/TL.01/01/2022,
tanggal 05 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **WINDI OKTAVIA**
NPM : 1804022013
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR DESA ADIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Januari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4362/In.28.1/J/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Atika Lusi Tania (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **WINDI OKTAVIA**
NPM : 1804022013
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2021
Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah

Era Yudistira, M.Ak.
NIP 19901003 201503 2 010



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat, 24 september 2021		<ol style="list-style-type: none">1. Lampirkan contoh kuisioner dari penelitian sebelumnya2. Manfaat hanya manfaat teoritis dan manfaat praktis3. Jelaskan teori mengenai akuntabilitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban4. Jelaskan teori tersebut secara singkat dilatar belakang5. Sumber data sekunder apa yang akan diminta ? misalkan dokumen rencana anggaran atau laporan keuangan? apakah dokumen tersebut boleh diminta ?6. jelaskan masing masing dokumen yang akan diminta dari desa untuk mengidentifikasi<ol style="list-style-type: none">a. perencanaanb. penatausahaanc. pertanggung jawaban	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Windi Oktavia
NPM. 1804022013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 08 Oktober 2021		1. Dalam latar belakang perlu dijelaskan berdasarkan data, bagaimana akuntabilitas didesa adirejo, tidak hanya wawancara saja	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Windi Oktavia
NPM. 180402201p3




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 11 november 2021		1. Pertanyaan dlm wawancara diketik ulang. Cover penelitian sebelumnya tidak perlu dicantumkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021



Windi Oktavia
NPM. 1804022013




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Windi Oktavia
NPM : 1804022013

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat, 12 november 2021		1. Acc	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,



Windi Oktavia
NPM. 180402201



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax(0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windi Oktavia

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 1804022013

Semester : VIII/2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 10-02-2022	Revisi dan penyesuaian APD dan penelitian	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ysb,

Windi Oktavia
NPM. 1804022013




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax(0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windi Oktavia Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 1804022013 Semester : VIII/2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 16-02-2022	ACC Skripsi	

Dosen Pembimbing,



Atika Lusi Tania, M.Acc
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ysb,



Windi Oktavia
NPM. 1804022013

DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa Adirejo

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu PKK desa Adirejo

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua BUMdes desa Adirejo

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu PKK desa Adirejo

RIWAYAT HIDUP



Windi Oktavia, lahir pada tanggal 31 Oktober 1999 di Pringsewu, Lampung. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Subagio dan Alm ibu Winarni yang bertempat tinggal di Desa Pecuk Dusun 1 RW 001 RT 001, Adirejo, Pekalongan, Lampung Timur. peneliti memulai perjalanan sekolah di TK Pertiwi Pekalongan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SD 4 Adirejo selesai pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan di SMP N 8 Metro selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan di SMK N 1 Metro selesai pada tahun 2017, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro mengambil Jurusan S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Adirejo Pekalongan Lampung Timur”.